

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 483 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LEMBAGA NONSTRUKTURAL
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Nonstruktural Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LEMBAGA NONSTRUKTURAL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kop Naskah Dinas dan Stempel Lembaga Nonstruktural pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kop naskah dinas lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat sebutan nama lembaga non struktural, alamat, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos tanpa menggunakan lambang daerah.

KETIGA : Stempel lembaga non struktural sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbentuk lingkaran berisi nama lembaga nonstruktural dan nama Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel lembaga non struktural berukuran 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel lembaga non struktural berukuran 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel lembaga non struktural berukuran 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran paling lebar 1 cm.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 265 Tahun 2019 tentang Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Pada Lembaga Non Struktural di Pemerintah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2020


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 483 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
LEMBAGA NONSTRUKTURAL PADA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

I. BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL LEMBAGA NONSTRUKTURAL

	<p>X : KOTA YOGYAKARTA</p> <p>XX : NAMA LEMBAGA NONSTRUKTURAL</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

II. KOP NASKAH DINAS LEMBAGA NONSTRUKTURAL

<p style="text-align: center;">NAMA LEMBAGA NONSTRUKTURAL</p> <p>Jl. No. Yogyakarta Kode Pos Telp..... Fax ;..... Email:</p> <p>HOTLINE SMS : HOTLINE E MAIL : WEBSITE :</p>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI